

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menjunjung penegakkan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak guna mencapai tujuan nasional. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Negara Indonesia berusaha melakukan pembenahan disegala aspek untuk mengangkat ketertinggalannya dengan pembenahan melalui pembangunan yang didalamnya banyak persoalan yang belum terselesaikan, salah satunya adalah masalah korupsi.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Epidemi korupsi, sebagai penyakit sosial, kejahatan yang sistemik, dan sangat merugikan rakyat, bangsa, dan negara, merupakan suatu fenomena yang sangat menyimpang pada semua negara di dunia. Untuk di Indonesia, korupsi yang ditengarai muncul beberapa tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terus menerus menunjukkan eksistensinya, walaupun secara terus menerus selalu diperangi.²

1 Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 1.

2 Suharyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Dalam Era Desentralisasi di Indonesia*. Jurnal RechtsVinding. 2014, Volume 3 Nomor 3, hlm. 366.

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi sudah dianggap masyarakat sebagai masalah yang paling berbahaya di Indonesia. Bahkan, perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnyanya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.³

Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses pembangunan, karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju, terasa pula semakin meningkatnya kebocoran-kebocoran dana pembangunan, terbukti dalam kasus korupsi yang bermilyar rupiah. Perkembangan masalah korupsi di Indonesia sudah sedemikian parahnyanya dan dianjurkan suatu tindakan tegas, sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana korupsi.⁴

Di Indonesia Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas sebagai penegak hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa. Pembentukan Jaksa ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dalam bagian menimbang menerangkan tujuan nasional Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan serta sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan Susunan Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dimana kekuasaan tertinggi dalam Kejaksaan ada pada Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung sendiri, sedangkan seorang jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugas dan

3 Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 1.

4 Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 4.

fungsinya, jaksa bertindak dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.⁵

Dalam KUHAP pasal 1 butir 6 menyatakan sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum

Selain Kejaksaan terdapat juga lembaga lain yang memiliki kewenangan serupa (Penyelidikan dan Penyidikan) yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Adapun kewenangan POLRI mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pejabat polisi negara RI adalah bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana (lihat pasal 4 jo pasal 6 KUHAP). Jadi, polisi berwenang untuk menjadi penyelidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana.⁶

Sedangkan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang KPK. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang KPK, bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 11 Undang-Undang KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK

5 Marwan Efendi, *Kejaksaan RI*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 105.

6 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cc69e823d092/beda-kewenangan-kpk-kepolisian-dan-kejaksaan-selaku-penyelidik-dan-penyidik/> diakses pada tanggal 10 Juli 2019

melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang:⁷

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Kategori perkara sebagaimana disebutkan di atas juga dipertegas dalam Penjelasan Umum Undang-Undang KPK. Jadi, tidak semua perkara korupsi menjadi kewenangan KPK, tapi terbatas pada perkara-perkara korupsi yang memenuhi syarat-syarat di atas.

Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan pada umumnya dinilai masih jauh dari harapan. Hingga saat ini, Berdasarkan laporan bulanan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara per bulan Juni 2019 terdapat 10 (sepuluh) perkara dalam tahapan penyelidikan dan 15 (lima belas) Perkara dalam tahapan penyidikan. Dalam tahapan penyelidikan di antaranya 5 (lima) perkara di tahun 2018 dan 5 (lima) perkara di tahun 2019, sedangkan dalam tahapan penyidikan terdapat 2 (dua) perkara di tahun 2017, 8 (delapan) perkara di tahun 2018 dan 5 (lima) perkara di tahun 2019.

Pada kesempatan ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang posisi perkaranya dimulai dari penyelidikan yang temuan awalnya bersumber dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Yakni dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal cepat KM. Faisayang oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang dianggarkan melalui APBD tahun 2009 dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan/Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Patani-Sakam Paket 1 dan Paket 2 Tahun Anggaran 2016. Adapun alasan mengapa penulis tertarik untuk meneliti perkara

⁷ *Ibid.*

dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal cepat KM. Faisayang dikarenakan pada perkara ini telah dimulai penyelidikan sejak tahun 2015 namun pada perjalanannya Tim Jaksa Penyelidik belum menemukan bukti dukung atau dokumen terkait perkara tersebut sehingga proses penyelidikannya dihentikan. Seiring berjalannya waktu di awal tahun 2019 Kejaksaan Tinggi Maluku disurati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adapun maksud penyampaian surat tersebut yaitu memerintahkan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk melakukan telaah terhadap dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal cepat KM. Faisayang tahun 2009.

Sedangkan untuk perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan/Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Patani-Sakam Paket 1 dan Paket 2 peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dikarenakan nilai pengerjaan dari kegiatan tersebut sebesar 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang menurut peneliti berpotensi merugikan keuangan negara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meninjau serta membahas lebih luas lagi mengenai masalah korupsi tersebut dalam skripsi yang berjudul “PERAN PENYELIDIKAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2019.”

B. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Maluku Utara pada tahun 2019?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Maluku Utara pada tahun 2019.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulis skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademis maupun sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lanjutan, serta dapat menambah tulisan ilmiah di perpustakaan, khususnya di Jurusan Hukum Pidana.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, serta dapat sebagai informasi bagi masyarakat mengenai kedudukan dan peran Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.